

Peran Zakat Produktif Terhadap Pendistribusian Dan Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam

Aba doni Abdullah, S.S.y

Guru ISMUBA SD Muhammadiyah 11 Surakarta

Alumni FAI UMS-Syariah

Email: doni22abdullah@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran atau kontribusi zakat produktif dalam membangun kesejahteraan umat. Salah satu perintah atau rukun islam adalah kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data melalui artikel-artikel ilmiah dan penelitian terdahulu. Kemiskinan adalah masalah sosial yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik, sehingga membutuhkan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Dalam ajaran islam Allah memerintahkan umat islam untuk mengeluarkan zakat, Tujuan dari diwajibkan mengeluarkan zakat bagi yang mampu adalah untuk membantu sebagian Masyarakat yang tidak mampu atau miskin dan di dalam al-quran sudah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat islam untuk mengeluarkan zakat. Namun dalam implementasinya zakat hanya difungsikan sebatas sebagai nilai konsumtif yaitu bertujuan hanya untuk dikonsumsi. Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat maka dibutuhkan pemberdayaan Masyarakat salah satunya melalui zakat produktif. Hasil dari penelitian ini adalah Zakat produktif yang digunakan untuk mengembangkan usahanya, sehingga usahanya bisa berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang panjang. Zakat yang produktif mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif dalam mengelola harta benda

Keyword: *Distribusi, Kesejahteraan, Zakat Produktif*

Latar Belakang

Salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang tak ada habisnya dibicarakan oleh banyak kalangan adalah bagaimana strategi yang tepat dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial seperti kurang maksimal jaminan kesehatan, pendidikan dan sampai menyatu pada masalah yang paling dasar yaitu pengentasan kemiskinan. Selain itu, Kesenjangan penghasilan dan perbedaan mata pencaharian beserta perbedaan sumber pendapatan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan karena ini merupakan sunnatullah agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang (Reza Fauzi, 2024)

Selain itu, kesadaran umat islam dalam mengeluarkan zakat, islam mewajibkan zakat bagi orang yang mampu secara finansial kewajiban ini belum disadari sepenuhnya, sehingga terjadi kesenjangan sosial disebabkan karna pemahaman yang rendah ter-

hadap keutamaan dan nilai mengeluarkan zakat. Orintasi terhadap nilai dunia yang menjadi penghalang utama seseorang dalam mengeluarkan zakat. Kedua Pendistribusian zakat hanya dimanfaatkan untuk konsumsi sehingga belum mampu mengatasi dengan baik. Pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima belum dilakukan dengan baik.

Untuk mengurangi problematika kesenjangan Allah memberikan kewajiban zakat dari orang yang mempunyai kecukupan harta untuk dibagikan kepada fakir miskin sebagai solusi pemerataan perekonomian agar harta tidak menumpuk pada seseorang malainkan berputar dan terus mengalir. Kewajiban zakat tidak dianggap hanya untuk menggugurkan kewajiban saja malainkan harus ada rasa tanggung jawab bersama untuk menjalankan roda dan perputaran perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat

(Rosyid, 2024)

Dalam islam, zakat sebagai pilar utama sumber penerimaan negara serta berperan sangat krusial menjadi sarana penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Filosofi zakat dalam kepercayaan islam merupakan salah satu cara lain pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan serta perbaikan ekonomi umat (Fadhilurrahman, 2024).

Ajaran islam memberikan solusi terhadap permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dalam islam dilakukan dengan cara diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan sistem yang bertujuan untuk melakukan keseimbangan dalam pengaturan harta benda dan saling membagi antara sesama, dalam pelaksanaannya zakat seharusnya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya pelaksanaannya masih belum maksimal.

Pemberian zakat yang dilakukan secara konsumtif belum mampu menjadi solusi terhadap persoalan kemiskinan jangka panjang. Zakat yang diberikan kepada mustahik orang yang berhak menerima zakat sifatnya hanya sementara. Untuk menunjang agar zakat yang diberikan tidak langsung menjadi barang konsumtif. Maka perlu dilakukan inovasi untuk para mustahik agar zakat yang diberikan sifatnya bisa terus-menerus dimanfaatkan. Salah satu cara atau strategi yang dilakukan adalah melalui zakat produktif tujuannya adalah zakat yang diberikan dikelola oleh mustahik bisa digunakan dalam waktu jangka waktu yang panjang.

Kajian Teoritis

Zakat Dalam Islam

Definisi zakat baik secara etimologi dan terminologi memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya menjelaskan bahwa zakat dilakukan sebagai upaya untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki berdasarkan ketentuan dalam Alquran dan hadis. Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa zakat memiliki hukum yang

wajib bagi setiap orang Islam. Zakat bukan sesuatu yang bersifat sukarela melainkan suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan wajib untuk dilaksanakan karena zakat adalah bagian dari rukun Islam. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut: (Syahbana & Anita, 2023).

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah

Zakat dalam ajaran Islam merupakan kewajiban terhadap agama dalam aspek moneter yang dibayarkan oleh Muslim kaya kepada orang miskin dan kategori lain yang membutuhkan Zakat memiliki tujuan ekonomi yang signifikan dalam pemurnian jiwa dan kekayaan si pembayar zakat. Zakat telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam karena dampaknya yang cukup besar dalam mencapai keharmonisan sosial dan menjaga standar hidup yang layak bagi segmen 2 masyarakat Muslim yang membutuhkan. (Daud, 2023)

Tidak ada keraguan bahwasanya zakat menempati satu kedudukan yang sangat penting dalam islam sebagai akibatnya diposisikan menjadi rukun islam yang ketiga

sesudah shalat. Perintah untuk menunaikan shalat pada Al-Qur'an sangat seringkali diikuti menggunakan kata zakat sebab selain zakat merupakan pajak yang bersifat religious-economic yang diwajibkan pada muzakki oleh negara untuk dialokasikan kepada mustahiq sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, zakat juga termasuk kedalam ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan sama penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat

Zakat Produktif

Zakat secara bahasa bisa diartikan yaitu berkah, tumbuh, baik, dan berkembang. Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu bertambah, tumbuh, keberkahan. Sedangkan kata produktif berarti memberikan banyak hasil atau menghasilkan. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan (Tyas, 2024)

Zakat produktif ialah penyaluran zakat yang bisa menjadikan para mustahiq mengembangkan skillnya serta berefek pada jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelolanya. Zakat produktif ini ada juga yang mengartikan sebagai dana zakat yang dipakai guna mengembangkan usaha mikro atau pun UMKM mustahiq diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus bahkan dapat merubah yang semula menjadi mustahik bisa jadi muzaki.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. dengan memperoleh data dari buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan peran zakat produktif terhadap pendistribusian dan peningkatan kesejahteraan umat islam. kemudian, data tersebut dianalisis secara kualitatif yang disusun secara sistematis.

Pembahasan

Zakat Produktif Sebagai Solusi Peningkatan Kesejahteraan

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam menaikkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. dengan demikian, dalam pemanfaatan zakat harus ada perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak yang berkewajiban dan memiliki wewenang terhadap bagaimana semestinya strategi yang mampu dilakukan pada hal pengelolaan hingga pendistribusian serta pemanfaatan dana zakat, sebagai akibatnya dana zakat tidak hanya disalurkan kepada orang-orang yang dikenal, namun harapannya mampu lebih dari itu supaya sesuai serta tercapainya tujuan yang diharapkan (Fadhilurrahman, 2024)

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Tujuan zakat adalah memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin.

Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahiq untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi.

Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Pemanfaatan Zakat Produktif

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan dari orang-orang yang mampu dalam harta. Zakat adalah salah satu pilar Islam yang mampu menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Namun, penyaluran zakat masih belum terorganisir dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan zakat dalam penghimpunan zakat. Selain itu strategi organisasi pengelola zakat belum berjalan dengan baik dalam menyalurkan zakat.

Oleh karena itu diperlukan konsep serta pola pendistribusian zakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian zakat. Pemetaan penyaluran zakat merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan pola penyaluran zakat yang cepat. Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan dalam membantu membuat pemetaan (Reza Fauzi, 2024)

Zakat sangat berimplikasi pada aspek mikro dan makro ekonomi. Di masa lalu, zakat lebih berpengaruh pada tabungan dan perilaku investasi individu tanpa mempengaruhi upaya kerja. Efek makro ekonomi diharapkan mencakup beberapa dimensi termasuk efisiensi alokatif, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan, pengentasan kemiskinan, jaminan sosial dan stabilisasi. Pengumpulan dan pendistribusian zakat akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi mikro dan makro, seperti konsumsi, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.

Dalam fiqh, zakat menjadi ibadah ijtima'iyah, masyarakat akan terbagi menjadi dua kelompok

yakni pembayar (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq). Kelompok wajib zakat (muzakki) akan mengalihkan sebagian harta mereka kepada sekelompok orang yang menerima zakat (mustahiq). Sehingga jelas akan meningkatkan pendapatan mustahik. Peningkatan dari pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus memungkinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan dalam jangka panjang.

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahiq. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq. Zakat merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin.

Pendistribusian Zakat Produktif

Konsep distribusi kekayaan dalam hukum ekonomi Islam adalah subah representasi keadilan yang diberikan oleh Allah SWT, dengan membenarkan bagi seorang yang memiliki kekayaan untuk menunaikan suatu kewajibannya dalam memberikan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekayaan hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk zakat, sedekah, infaq, wakaf, hibah dan amal kebajikan lainnya (Imas Mursyidah Zein, 2023). Salah satu ketentuan syariat dalam mendistribusikan kekayaan adalah dengan menunaikan zakat bagi orang-orang kaya yang diperuntukan bagi orang tidak mampu dengan ketentuan kategori yang telah disyariatkan. Secara sederhana juga zakat diartikan sebagai sesuatu yang suci, tumbuh dan berkah (Imas Mursyidah Zein, 2023).

Pendayagunaan dana zakat untuk mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat merupakan suatu tantangan tersendiri dalam tata kelola zakat di Indonesia saat ini. Pasalnya, pendistribusian dana zakat di Indonesia masih didominasi oleh model pendistribusian yang bersifat temporal dan manfaatnya habis saat itu juga, yang dikenal

dengan istilah zakat konsumtif. Dalam model pendistribusian ini, Amil sebagai pihak yang diberikan tugas untuk mendistribusikan dana zakat langsung pergi dan melepaskan mustahik setelah dana dicairkan. Sementara, kita mengetahui bahwa upaya penyelesaian problem di masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan, namun harus dilakukan melalui proses yang panjang. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilakukan jika mustahik hanya diposisikan sebagai objek penerima melalui bantuan-bantuan konsumtif jangka pendek (Jamal, 2023)

Selanjutnya, terdapat sebuah model pendistribusian dana zakat yang menjadikan para mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya, sehingga harta yang diberikan tidak langsung habis karena dikonsumsi, melainkan dikembangkan dengan menggunakannya sebagai modal usaha. Dari usaha tersebut hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahik secara terus menerus, sehingga kelak mustahik dapat menjadi muzaki. Model inilah yang kemudian disebut sebagai model pendistribusian dana zakat produktif, yaitu model pendistribusian dana zakat yang menciptakan kesempatan adanya perubahan taraf kehidupan mustahik secara signifikan.

Model Pendistribusian Zakat Kreatif

Model Konsumtif Kreatif. Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif kreatif adalah program zakat yang diaplikasikan dalam bentuk barang konsumsi sehari-hari namun lebih berkereasi daripada model konsumtif tradisional. Umumnya pola distribusi ini tidak terpaku pada waktu dengan arti lain bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan desakan kebutuhan mustahik karena adanya faktor musibah atau bencana alam lainnya hal ini diimplementasikan guna membantu fakir miskin dalam mengentaskan kondisi sosial ekonomi yang dialaminya. Ada beberapa cara dalam pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang dibagikan untuk masyarakat diantaranya berikut ini:

1. Bantuan kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan.
2. Bantuan berbasis pendidikan seperti;
 - a. Menciptakan tempat pendidikan yang layak, nyaman dan asri agar para pelajar termotivasi untuk mencari ilmu.
 - b. Membangun perpustakaan.
 - c. Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu.
3. Bantuan berbasis Kesehatan seperti:
 - a. Membangun klinik bagi masyarakat fakir miskin.
 - b. Mendirikan tempat bersalin gratis.
4. Sarana Sosial seperti:
 - a. Wakaf tempat ibadah dan bantuan sarana ibadah berupa sajadah dan mukena dll.
5. Bantuan peralatan pertanian.
 - a. Bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima
 - b. Membangun rumah bagi disabilitas (Rosyid, 2024).

Konsep kewirausahaan sosial sebagai *alternatif* model pengelolaan zakat produktif di Indonesia. Lebih jauh, pengelolaan zakat produktif yang berwawasan sosial entrepreneurship diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Secara konseptual, kewirausahaan sosial erat kaitannya dengan tugas pengelolaan zakat produktif. Samahalnya dengan zakat, konsep social entrepreneurship juga menonjolkan aspek sosial ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh tujuannya, juga menekankan pentingnya mustahik dalam membangun kemandirian ekonomi.

Secara empiris, kewirausahaan dapat memecahkan masalah kemiskinan secara relative mandiri dan berkelanjutan bimbingan Baznas kepada para mustahik di latih dan juga di berikan motivasi di dalam mengelola bantuan dana zakat produktif ini, sehingga memiliki mental dan juga karakter mustahik yang kuat dan lebih kreatif, program-program yang telah di susun dan juga lebih sistematis untuk para mustahik (Maulana, 2023)

Kesimpulan

Zakat merupakan bagian penting dalam ajaran islam. bagi umat islam yang mampu diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. kemudian untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. pendistribusian zakat bagi orang-orang yang tidak mampu belum mampu meningkatkan kesejahteraan umat islam. zakat yang diterima masih bersifat konsumtif sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang lama. zakat yang sifatnya konsumtif sifatnya hanya sementara. agar zakat yang di manfaatkan sifatnya berkelanjutan maka dipandang perlu untuk mengelolah zakat menjadi lebih produktif.

Zakat yang produktif merupakan solusi terhadap meningkatkan kesejahteraan umat islam. bentuk zakat produktif yang akan diberikan kepada penerima zakat diantaranya adalah Bantuan kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan, Bantuan berbasis pendidikan seperti; Menciptakan tempat pendidikan yang layak, nyaman dan asri agar para pelajar termotivasi untuk mencari ilmu. b) Membangun perpustakaan. c) Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu dan kosep zakat produktif berbasis kewirausahaan.

Saran

Saran peneliti adalah untuk pengelola zakat seharusnya zakat dikelola secara produktif, sehingga zakat yang didistribusikan lebih bermanfaat untuk para penerima zakat. selain itu, para penerima zakat diberikan ilmu berupa pelatihan-pelatihan tentang strategi dalam mengelola zakat sehingga membuka peluang untuk kegiatan yang lebih produktif seperti wirausaha. kegiatan wirausaha sebagai modal utama untuk para penerima zakat sehingga peningkatan taraf kehidupannya lebih baik

Daftar Pustaka

- Daud, A., Harahap, M. A., Hasibuan, S. W., Zahra, K., Pratama, W., & Jam'iyah Mahmudiyah, S. (2023). *Sosialisasi Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat*. FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (1), 1–7.
- Fadhilurrahman, M. S., Lesmana, M., Rosmitha, S. N., & F. M. I. (2024). *Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia*. ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria'h, 7 (1), 99–110.
- Imas Mursyidah Zein, A., Hasan Ridwan, *Zakat Produktif pada Qs At-Taubah Ayat 103 Studi Kasus di Badan Amil Nasional Kota Tasikmalaya* (2023). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam XIII (1), 26–40.
- Jamal, H. (2023). Pendekatan Technical Assistance dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif Masyarakat Madani Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat. vol. 8 (1), hal. 21–42.
- Maulana, A., Wahyuningdyah, E. T., & Novantori, H. (2023). Pemanfaatan Kembali Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Kewirausahaan Sosial Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Surabaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8 (4), 837–848.
- Reza Fauzi Nazar, (2024). Pandangan Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' 'ala Syarh Al- Muhadzdzab tentang Zakat Produktif melalui Alat Produksi: Jurnal Al-Mizan 8 (1), 1–17.
- Rosyid, A. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5 (1), 45–58.
- Syahbana, A. I., & Anita, D. (2023). *Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6 (1), 41–58.
- Tyas, P. W. (2024). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung*. Jurilma: Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia, 1(1), 19–24.